



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PR.01.05/II/ 065/2020 20 Maret 2020
Sifat : Segera
Hal : Mekanisme Perubahan/Revisi Rencana Kegiatan
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2020

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota
2. Direktur RSUD Prov/Kab/Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka Pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait mekanisme perubahan/revisi rencana kegiatan (RK) DAK Bidang Kesehatan tahun 2020 sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

- a. Perubahan/Revisi RK DAK Bidang Kesehatan Tahun 2020 hanya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan merujuk pada menu kegiatan yang tercantum dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020.
- b. Pengajuan usulan perubahan/revisi RK dilakukan secara *online* melalui aplikasi KRISNA (DAK Fisik) dan aplikasi e-renggar (DAK Nonfisik).
- c. Surat usulan perubahan/revisi RK DAK bidang kesehatan tahun 2020 harus ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- d. Usulan perubahan/revisi RK harus dilengkapi dengan data dukung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Terkait hal sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d agar dikirimkan ke Biro Perencanaan dan Anggaran melalui alamat email **dakkesehatan2@gmail.com** paling lambat tanggal 15 April 2020 pukul 16.00 WIB.

II. DAK Fisik

Perubahan/Revisi RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal
A. Penyusunan Perubahan/Revisi RK	
1. Input Usulan Perubahan/Revisi RK oleh Daerah dan konfirmasi daerah atas Input Usulan RK oleh Pusat	21 Maret s.d 15 April 2020
2. Penilaian Usulan RK	21 Maret s.d 19 April 2020
3. Penandatanganan RK oleh Daerah	21 Maret s.d 23 April 2020
4. Penandatanganan RK oleh Pusat	21 Maret s.d 27 April 2020
B. Penyaluran	
1. User Pemda menyetujui RK	21 Maret s.d 30 April 2020
2. KPPN mengecek pemenuhan persyaratan penyaluran dan melakukan penyaluran	23 Maret s.d 7 Mei 2020

III. DAK Nonfisik

a. Perubahan/Revisi RK DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal
A. Penyusunan Perubahan/Revisi RK	
a. Input Usulan revisi/perubahan RK oleh Pemerintah Daerah	21 Maret s.d 15 April 2020
b. Penilaian/Pembahasan Usulan RK oleh Pusat	21 Maret s.d 19 April 2020
c. Penandatanganan RK oleh Daerah	21 Maret s.d 23 April 2020
d. Penandatanganan RK oleh Pusat	21 Maret s.d 27 April 2020

Kegiatan	Jadwal
B. Penyaluran	
Penyaluran DAK Nonfisik mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020	-

- b. Kegiatan untuk BOK selain yang tercantum dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020, tetap dapat digunakan untuk kegiatan Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 tanpa merubah nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat